



**PENETAPAN**

Nomor 225/Pdt.P/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon I;**

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 29 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 225/Pdt.P/2020/PA.Sor, tanggal 29 April 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak ke 2 (dua) nya yang bernama;  
**xxxxx**, tempat Bandung, tanggal lahir 15 Juni 2003, umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Kampung Coblong, RT.002, RW.012, Desa Margamekar, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, dengan calon suaminya bernama: **xxxx**, tempat, tanggal lahir Bandung, 04 Juli 2002, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan peternak, bertempat kediaman di Kampung Cinangsi, RT 003, RW 012, Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut Calon Suami yang rencananya pernikahan akan

**Penetapan 225/Pdt.P/2020/PA.Sor**

**Halaman 1 dari 20 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dikarenakan keduanya terlampau dekat dan telah menjalin hubungan terhitung kurang lebih selama 12 (dua belas) bulan sampai sekarang;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dibuktikan dengan surat keterangan tidak ada hubungan kekerabatan antara calon suami dan calon istri dari Desa Margamekar, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung dengan No: 470/063/Desa/IV/2020 pada tanggal 13 April 2020;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Gadis telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau Ibu Rumah Tangga. Begitupun calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap bulannya dibuktikan dengan Surat Keterangan Penghasilan dari Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung dengan Nomor: 490/2011-Ds/IV/2020 tertanggal 03 April 2020;

6. Bahwa orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama berdasarkan Surat

**Penetapan 225/Pdt.P/2020/PA.Sor**

**Halaman 2 dari 20 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Penolakan Nomor: B-317/kua.10.24.04/PW.01/3/2020 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung;

8. Bahwa calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II, sedang mengajukan pula Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Soreang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama (Xxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Xxxx);
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
- atau

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami tentang resiko perkawinan yang belum cukup umur, tentang kesiapan reproduksi, dampak ekonomi, social dan psikologi sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga sudah anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan hakim, Pemohon I (xxxx) dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

**Penetapan 225/Pdt.P/2020/PA.Sor**

**Halaman 3 dari 20 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon saat ini baru berusia 16 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak pemohon adalah SMP;
- Bahwa Pemohon sudah menasihati anak Pemohon supaya bisa melanjutkan sekolahnya tetapi anak Pemohon tetap ingin segera menikah;
- Bahwa anak pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal selama 1 tahun dan sudah sangat erat hubungan mereka;
- Bahwa pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum islam kecuali hanya umur anak Pemohon yang baru berumur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu mereka berdua terkait dengan masalah ekonomi, social, kesehatan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama (Xxxx) yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Xxxxadalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa umur Xxxxsaat ini 16 tahun;
- Bahwa status Xxxxsaat ini adalah berstatus perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa Xxxxingin segera menikah karena telah menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama Xxxxselama 1 tahun;
- Bahwa alasan Xxxxingin segera menikah karena hubungan Xxxxdan calon isterinya sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa Xxxxtau pekerjaan calon suaminya yang bekerja;
- Bahwa antara Xxxxdengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;

**Penetapan 225/Pdt.P/2020/PA.Sor**

**Halaman 4 dari 20 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Xxxx dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara keluarga Xxxx dan keluarga calon suaminya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa Xxxx sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa Xxxx mau menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli atau balas jasa;
- Bahwa Xxxx sudah yakin untuk menikah dengan Yayan Apandi;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxx yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Xxxx adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Kantri Julianti;
- Bahwa umur Xxxx saat ini 17 tahun;
- Bahwa status Xxxx saat ini adalah berstatus jejaka (belum pernah menikah);
- Bahwa Xxxx ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan dengan calon isterinya yang bernama Xxxx selama 1 tahun;
- Bahwa alasan Xxxx ingin segera menikah karena hubungan Xxxx dengan Xxxx sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa Xxxx dengan anak Pemohon sekarang juga telah bertunangan;
- Bahwa Xxxx sudah mengetahui keadaan calon Isterinya dan keluarganya;
- Bahwa keluarga Xxxx dengan Keluarga Xxxx sudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;

**Penetapan 225/Pdt.P/2020/PA.Sor**

**Halaman 5 dari 20 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Xxxx dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan atau hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa antara Xxxx dengan Xxxx sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pihak keluarga Xxxx telah datang untuk melamar Xxxx dan pihak keluarga Xxxx telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Xxxx saat ini sudah bekerja;
- Bahwa Xxxx sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah tangga;
- Bahwa Xxxx mau menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli;
- Bahwa Xxxx sudah yakin untuk menikah dengan Kantri Julianti;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orangtua dari calon suami di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari orangtua dari calon suami tersebut yang bernama xxxx yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar orangtua xxxx akan menikahkan Xxxx dengan calon isterinya;
- Bahwa Xxxx saat ini baru berusia 17 tahun sedangkan calon isterinya saat ini baru berumur 16 tahun;
- Bahwa orangtua Xxxx setuju jika Xxxx Menikah dengan calon isterinya bernama Kantri Julianti;
- Bahwa orangtua Xxxx setuju jika Xxxx Menikah dengan calon isterinya bernama Xxxx karena keduanya sudah 1 tahun kenal dan untuk menghindari fitnah keluarga dan kedua anak tersebut;
- Bahwa orangtua dari Xxxx sudah mengetahui keadaan calon Isterinya dan keluarganya;
- Bahwa Xxxx sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa Xxxx dan calon isterinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka oleh karena itu orangtua sangat khawatir;

**Penetapan 225/Pdt.P/2020/PA.Sor**

**Halaman 6 dari 20 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Xxxx dan keluarga calon isteri anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa Xxxx sudah melamar kepada pihak calon isteri dan diterima;
- Bahwa antara xxxx dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur Xxxx yang baru berumur 16 tahun;
- Bahwa orangtua Xxxx siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama xxxx dengan NIK.3204150110790001, tertanggal 3 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu hakim memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama xxxx dengan NIK.3204154106820003, tertanggal 1 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor 337/37/V/1998 tertanggal 6 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu hakim memberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx Nomor 3204150411120004 tertanggal 5 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, dan telah

**Penetapan 225/Pdt.P/2020/PA.Sor**

**Halaman 7 dari 20 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu hakim memberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Xxxxdengan Nomor 3204-LT05102015-0282 tertanggal 6 Oktober 2015, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir anak Pemohon atas nama Xxxxyang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pangalengan tanggal 29 Mei 2019 dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu hakim memberi kode P.6;
7. Asli Surat Keterangan Beda Nama anak Pemohon nomor surat 471.22/04/DS/III/2020 tertanggal 26 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.7;
8. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 470/063/Desa/IV/2020 tertanggal 13 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marga Mekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu hakim memberi kode P.8;
9. Asli Surat penolakan pernikahan untuk XxxxNomor 217/Kua.10.24.04/PW.01/3/2020 tanggal-, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

**Penetapan 225/Pdt.P/2020/PA.Sor**

**Halaman 8 dari 20 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu hakim memberi kode P.9;

10. Asli Surat Keterangan Kelahiran Xxxx Nomor 474.1/527/2011-Ds/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu hakim memberi kode P.10;

11. Asli Surat Keterangan Domisili Xxxx Nomor 46/2011-Ds/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu hakim memberi kode P.11;

12. Asli Surat Keterangan Usaha Xxxx Nomor 519/2011-Ds/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu hakim memberi kode P.12;

## B. Saksi

Saksi1. xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon (Kantri Julianti) karena saksi sebagai kerabat sepupu;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Xxxx dengan Xxxx namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 16 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan Xxxx (anak Pemohon) padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah

**Penetapan 225/Pdt.P/2020/PA.Sor**

**Halaman 9 dari 20 halaman**



sedemikian eratnya sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang anak Pemohon sekarang sudah dalam keadaan hamil atau tidak;
- Bahwa Xxxxxsudah bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Xxxxadalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami sekaligus kepala keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Xxxx adalah seorang yang telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa saat ini Xxxxdan Xxxxtidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Xxxxdan Xxxxtidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan atau hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa antara Xxxxdan Xxxxsama-sama beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Xxxxdan Yayan Apandi;
- Bahwa Xxxxmenikah dengan Xxxxatas dasar suka – sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional atau jual beli;
- Bahwa keluarga Xxxx dan keluarga Xxxxsudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Xxxxdan keluarga Xxxxsudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Saksi.2. **xxxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon (Kantri Julianti) karena saksi sebagai menantu Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Xxxxdengan Xxxxnamun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 16 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan Xxx(anak Pemohon) padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratny sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang anak Pemohon sekarang sudah dalam keadaan hamil atau tidak;
- Bahwa Xxxsudah bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Xxxadalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami sekaligus kepala keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Xxx adalah seorang yang telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa saat ini Xxxdan Xxxtidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Xxxdan Xxxtidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan atau hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa antara Xxxdan Xxxsama-sama beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Xxxdan Yayan Apandi;
- Bahwa Xxxmenikah dengan Xxxatas dasar suka – sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional atau jual beli;
- Bahwa keluarga Xxx dan keluarga Xxxsudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Xxxdan keluarga Xxxsudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya semula yaitu tetap ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya serta mohon penetapan;

**Penetapan 225/Pdt.P/2020/PA.Sor**

**Halaman 11 dari 20 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Soreang dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 118 ayat (1) HIR dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta nikah dan P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), maka terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri dan dikaruniai anak bernama Kantri Juliantri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa para Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama Kantri Julianti, yang lahir tanggal 15 Juni 2003 (umur 16 tahun), yang kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung karena anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

**Penetapan 225/Pdt.P/2020/PA.Sor**

**Halaman 12 dari 20 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, Calon suami dan orangtua Calon Suami agar sementara menunda menikah hingga umur anak sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang karena akan berhenti sekolah, belum siapnya organ reproduksi calon isteri, dampak ekonomi, social, dan psikologi anak, tetapi tidak berhasil mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya karena keadaan anak Pemohon yang sudah erat hubungannya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan keterangan Pemohon, anak pemohon, calon suami, orangtua Calon suami dimana anak pemohon dan calon suami anak pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional jual beli dan balas jasa serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar anak pemohon (kantri Julianti) dan calon suami (Yayan Apandi) tentang alasan mereka ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian eratnya bahkan dan antara keluarga Xxxx dan keluarga Xxxx telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini, dan Xxxx mau menikah dengan Xxxx atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun, juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli atau balas jasa serta Xxxx sudah yakin untuk menikah dengan xxx;

**Penetapan 225/Pdt.P/2020/PA.Sor**

**Halaman 13 dari 20 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.12 berdasarkan (KUHperdata 1868, 1870, Pasal 165 HIR), alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta ambtelijk, proces verbaal acte) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Kantri Julianti) terbukti anak Pemohon bernama Xxxx yang lahir pada Tanggal lahir 15 Juni 2003, oleh karenanya saat ini Xxxx belum genap berumur 19 tahun (yaitu umur 16 tahun) maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (fotokopi Ijazah Sekolah menengah Pertama atas nama xxxx) terbukti anak Pemohon bernama Xxxx pendidikan terakhir adalah Lulusan dari Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Surat keterangan beda nama atas nama xxxx) terbukti anak Pemohon bernama Xxxx dengan nama Kantri xxxx adalah orang yang sama;

**Penetapan 225/Pdt.P/2020/PA.Sor**

**Halaman 14 dari 20 halaman**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.8(Surat keterangan Hubungan keluarga) terbukti bahwa antara Xxxxdengan xxxxtidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.9 (asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA untuk xxxx) terbukti bahwa Pemohon telah hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Xxxxdengan Xxxxyang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan Pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.10 (Asli Surat keterangan kelahiran xxxx) terbukti bahwa Xxxxyang lahir pada Tanggal lahir 4 Juli 2002, oleh karenanya saat ini Xxxxbelum genap berumur 19 tahun (yaitu umur 18 tahun) maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.11 (Asli Surat Keterangan Domisili) terbukti bahwa xxxxsekarang bertempat tinggal di Kampung Cinangsi RT.001 RW.12 Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.12 (asli suat keterangan Penghasilan xxxx) terbukti bahwa xxxxsekarang bekerja sebagai buruh harian lepas dan memiliki usaha peternakan sapi perah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan perkara Permohonan para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. serta keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan Pasal 170 HIR. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena

**Penetapan 225/Pdt.P/2020/PA.Sor**

**Halaman 15 dari 20 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan mereka sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena pihak calon isteri belum genap umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda (P.1, sampai dengan P.12) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh pejabat yang berwenang karena mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Xxxxxsaat ini berusia 16 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Xxxxadalah Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram dan keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon kedua mempelai sama-sama bujangan (tidak terikat dengan perkawinan pihak lain);
- Bahwa mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai buruh harian lepas dan mempunyai usaha peternakan sapi perah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Xxxxdengan Xxxx(calon suami);
- Bahwa kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan Xxxxdengan Xxxx(calon suami) tidak ada unsur transaksional atau jual beli dan balas jasa;

**Penetapan 225/Pdt.P/2020/PA.Sor**

**Halaman 16 dari 20 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, social dan kesehatan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sama-sama bujangan, sama-sama beragama Islam, keduanya bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, mereka menikah didasari suka sama suka, tidak ada pihak yang memaksa mereka untuk menikah hanya saja anak Pemohon dan calon suaminya belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami anak Pemohon yang telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai suami dari anak Pemohon sekaligus kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Xxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxx penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah terbukti Xxxx berstatus perawan, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama Xxxx berstatus jelek, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari Xxxx dan orang tua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari Xxxx telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

**Penetapan 225/Pdt.P/2020/PA.Sor**

**Halaman 17 dari 20 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orangtua kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa terlebih berbadan sehat dan anak Pemohon telah mandiri begitu juga calon suaminya telah bekerja meskipun bekerja sebagai buruh harian lepas dan mempunyai peternakan sapi perah, tetapi dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka serta kesehatan mereka untuk mengantarkan rumah tangga anak-anak mereka sakinah mawadah dan rahmah, maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud sebagai berikut yang berbunyi : "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat" ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon (Kantri Julianti) dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat sehingga Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi "Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan";

**Penetapan 225/Pdt.P/2020/PA.Sor**

**Halaman 18 dari 20 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi: "Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxxuntuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Yayan Apandi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama Xxxdengan calon suaminya bernama Yayan Apandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Xxxx) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Xxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1441 Hijriah oleh **H. Khoirul Huda**,

**Penetapan 225/Pdt.P/2020/PA.Sor**

**Halaman 19 dari 20 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.Ag., S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Soreang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Yeni Elawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

**H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yeni Elawati, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara:**

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	6.000,00 +
	Jumlah	Rp.	316.000,00

**Penetapan 225/Pdt.P/2020/PA.Sor**

**Halaman 20 dari 20 halaman**